



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Wana Hijau Pesatuan  
Lokasi : Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat  
IUPHHK- HT : SK No. 719/Menhut – II / 2009  
(SK RKUPHHK : Keputusan Menteri  
Kehutanan No. SK.132/VI-BUHT/2011)  
Luas : ± 83.905 Ha  
Tanggal Penilaian : 18 - 25 Agustus 2017

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (28 Agustus 2014 s/d 27 Agustus 2019).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPPHPL PT Mutuagung Lestari**  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 02 November 2017

  
**Ir. Didik Heru Untoro**  
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT WANA HIJAU PESAGUAN**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. Falahudin (Lead Auditor/Sosial)  
Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)  
Raditya Wichaksono, S.Hut (Auditor Produksi)  
Uhan Suhandi, S.Hut (Auditor Ekologi)  
Ir. Listya Ghandini. (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM  
Ir. Bambang Gunardjito  
Ir. Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT WANA HIJAU PESAGUAN
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.719/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 104.975 Ha  
Kelompok Hutan Sungai Pesaguan, Sungai Jelai Hulu, Sungai Sekelempai, dan Sungai Lata,
- d. Alamat Kantor : Jl. Aipda KS Tubun Raya 66 C, Jakarta Barat
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021)25670090
- f. Pengurus :
- Komisaris : Johartono Susilo
- Direktur Utama : Frankie Adrianov Justinus
- Direktur : Erik Harimurti Surono

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	15 Agustus 2017 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Wana Hijau Pesaguan dalam satu tahun terakhir.
	18 Agustus 2017 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar dan BPHP di Pontianak	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Pontianak dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja auditee dalam satu tahun terakhir.
	25 Agustus 2017, Kantor Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar dan BPHP di Pontianak	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Pontianak dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	20 Agustus 2017 Base Camp PT Wana Hijau Pesaguan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-3 di PT Wana Hijau Pesaguan</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT MAL</li> <li>• Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.</li> <li>• Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20 – 23 2017 Base camp PT Wana Hijau Pesaguan dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	23 Agustus 2017 Base Camp PT Wana Hijau Pesaguan	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	15 September 2017 dan 25 Oktober 2017 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Wana Hijau Pesaguan dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

**(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL**

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Kepastian kawasan areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan telah dilengkapi dengan dokumen legal perusahaan yang terkonfirmasi ke SK IUPHHK-HT Nomor SK.719/MENHUT-II/2009 (Blok III seluas ±83.905 Ha.). SK IUPHHK-HT PT Wana Hijau Pesaguan sedang dalam proses adendum pelepasan sebagian areal kerja (Blok I dan II seluas ±21.070 Ha.) sejak tahun 2011 yang diprakarsai permohonan pelepasan oleh Gubernur Kalbar. dengan bukti kelengkapan dokumen perkembangan terakhir berupa surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 1185/Dishut-II/PKH/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang telaah status dan hak masyarakat yang berada di Blok I dan II Kabupaten Ketapang. Tidak adanya kegiatan operasional di Blok I dan II oleh pemilik izin bukan dalam status meninggalkan areal kerja melainkan tidak adanya RKT-HTI pada blok tersebut hingga belum dibangun sarpras., hal ini telah sesuai dengan persetujuan RKU dan salah satu bukti pemilik izin masih melakukan kegiatan patroli udara menggunakan pesawat helikopter. Administrasi tata batas PT Wana Hijau Pesaguan telah sesuai dengan tingkat realisasi penataan batas areal kerja dilapangan yang sudah temu gelang khususnya di Blok III
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah merealisasikan tata batas areal kerja temu

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		gelang di Blok III sepanjang 259.657 meter atau (100%) dengan legitimasi berupa Berita Acara Tata Batas (BATB), dan kondisi trayek tidak mengalami perubahan
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Berdasarkan Laporan monitoring konflik batas yang bersumber dari hasil laporan patroli, laporan pelaksanaan pemeliharaan batas, surat masuk dan pemberitahuan dari instansi terkait dapat disimpulkan pada seluruh trayek batas areal kerja PT Wana Hijau Pesuguan tidak sedang konflik dengan trayek batas fungsi hutan maupun izin usaha lainnya yang syah atau adanya somasi terhadap BAP pelaksanaan salah satu segmen taryek batas yang disampaikan oleh para pihak dikemudian hari
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Sedang	Sebagian areal kerja PT Wana Hijau Pesuguan Blok III terdapat perubahan fungsi kawasan hutannya secara legal sesuai KHP Nomor 733/Kpts-II/2014 tanggal 2 September 2014 dan sudah dituangkan kedalam usulan revisi RKU 2011-2020 pengesahan/persetujuan masih dalam proses karena masih ada beberapa persyaratan menyangkut tata ruang fungsi hutan, perubahan daur, jenis tanaman dan penambahan jenis usaha Sylvopasteur didalam areal kerja dan usulan perbaikannya masih dalam proses penyusunan
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Baik	PT Wana Hijau Pesuguan terbukti telah melakukan pendataan/identifikasi penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan serta mengembangkan sarana identifikasi menggunakan pesawat Drone khususnya untuk penggunaan kawasan hutan di kiri-kanan jalan negara trans-kalimantan rute Pontianak-Pangkalanbun dan sudah menyampaikan kewajiban melaporkan hasil pendataan ke Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang tembuasannya disampaikan ke 7 instansi kehutanan terkait. Upaya pencegahan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan tanpa izin sudah dilaksanakan sesuai SOP dan melakukan kerjasama patroli dengan para pihak
<b>Indikator 1.2.</b> <b>Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Wana Hijau Pesuguan telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya ditetapkan berdasarkan SK. Direktur dan merupakan satu kesatuan dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pengesahan RKUPHHK-HT periode 2011-2020. Visi, misi dan kebijakan perusahaan isinya tidak ada perubahan dan terdapat kesesuaian dengan kerangka kegiatan PHPL karena telah memuat prinsip kelola produksi, ekologi dan sosial ditambah 9 komitmen dalam rangka optimalisasi pembangunan hutan tanaman industri yang berkelanjutan</p>
<p>Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan sosialisasi visi misi dilingkungan pemegang izin pada seluruh karyawan dan dilakukan juga kepada karyawan penerimaan baru dan sosialisasi penyegaran visi misi kepada masyarakat setempat di Desa Limpang dan Pasir Mayang, kegiatan telah dilengkapi bukti dokumen BAP disertai daftar hadir, materi dan foto kegiatan</p>
<p>Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL</p>	<p>Sedang</p>	<p>Sebagian implementasi PHL oleh PT Wana Hijau Pesaguan sesuai visi dan misi masih perlu ditingkatkan dengan pendekatan realisasi RKT tuntas setiap tahun hingga RKT tahun 2020. Dalam meningkatkan mutu pencapaian target 18 poin sasaran RKU akan dijaga penyimpangannya melalui implementasi SOP terkait PHPL. Dengan demikian perlu memperhatikan setiap rekomendasi yang disampaikan masing-masing penilai bidang Produksi, Ekologi dan Sosial</p>
<p><b>Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b></p>	<p><b>BAIK</b></p>	
<p>Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Wana Hijau Pesaguan sudah memenuhi 7 jenis kualifikasi GANIS-PHPL. Pemenuhan berdasarkan jumlah orang sesuai kualifikasinya sudah mencukupi jumlah minimal sebanyak 20 tenaga teknis (orang)/Luas (Ha.) sesuai ketentuan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015</p>
<p>Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM</p>	<p>Sedang</p>	<p>Peningkatan kompetensi SDM-khususnya GANIS-PHPL untuk luasan areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan Blok III secara kumulatif sudah mencapai 100 % dari rencana sesuai kebutuhan minimum yang bekerja pada bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2015, selanjutnya pemilik izin wajib melakukan pemeliharaan kompetensi dan menyampaikan laporan melalui aplikasi SI-GANIS PHPL online, dalam pemeliharaan kompetensi PT Wana Hijau Pesaguan perlu segera mendapatkan perpanjangan kartu salah seorang GANIS-PHPL Canhut. sebelum tanggal 27 Oktober 2017
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap berupa data karyawan termasuk mitra, bukti penyampaian laporan tenaga kerja ke Dinsosnakertrans. Kabupaten Ketapang, jaminan sosial tenaga kerja dan perangkat hubungan industrial berupa perangkat hubungan kerja Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (2016-2018), P2K3 dan perangkat organisasi tenaga kerja Bipartit.
<b>Indikator 1.4.            Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki organisasi dan job description yang disahkan Direktur. menunjukkan unit kerja dalam struktur sesuai kerangka PHPL terdapat department (Kabag.) dan supervisor (Kasi.) Safety & Environment, Common Service Superintendent, Planning Superintendent, Harvesting Superintendent, Plantation Superintendent dan Nursery Superintendent, jobdescription khususnya posisi TUK data processor sudah mengacu Integrasi Sistem Informasi PHPL (SI-PHPL) sesuai dengan Perdirjen. PHPL Nomor: P.10/PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 28 Maret 2016 dan PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki kelengkapan perangkat keras pendukung SIM dan perangkat lunak internal yang memadai dan telah menjalankan perangkat lunak eksternal sesuai program integrasi sistem informasi PHPL (SI-PHPL) dari KemenLHK secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku Perdirjen. PHPL Nomor: P.10/PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 28 Maret 2016 dan PermenLHK. No:

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		P.45/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015. Keberadaan perangkat keras dan lunak pendukung sistem informasi sudah memadai dan berfungsi baik serta didukung operator/tenaga yang ditugaskan secara self approval oleh Direktur. Aplikasi SIPUHH online sudah diimplementasikan sejak tahun 2016 sedangkan aplikasi e-monev laporan kinerja PHPL sampai dengan saat ini belum lancar hingga masih disampaikan secara manual. Operator/tenaga pelaksana perlu secara terus berupaya melalui admin E-Monev agar pelaporan kinerja PHPL-HT PT Wana Hijau Pesaguan dipastikan dapat diupload/diunggah melalui aplikasi Laporan Kinerja PHPL-HT E-Monev online
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah mengintegrasikan berbagai jenis standar yang diimplementasikan disebut IMS (integrated managemen system) ruang lingkupnya mencakup ISO 9001;2008, ISO 14001;2004, OHSAS 18001;2007 dan termasuk standar PHPL & VLK skema KemenLHK.. Dalam melakukan pengawasan tahapan kegiatan PHPL-HTI Pemeilik izin memilih untuk membentuk kelembagaan Tim Internal Auditor, berdasarkan ruang lingkup auditnya sudah efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL karena sudah mencakup unit kerja berikut: Tata Usaha Kayu (TUK), Corporate Affair, Personel Admin, Planing, Logistik, R&D, QA, Klinik, Dept. Karet, Infrasturktur, HSE, Nursery, Harvesting, Plantation dan General service
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Hasil monitoring dan evaluasi atas temuan audit internal bulan Juni 2017 di area/departemen Corporate Affair, Personel Admin, Planing, Logistik, R&D, QA, Klinik, Dept. Karet, Infrasturktur, HSE, Nursery, Harvesting, Plantation dan General Service dapat disimpulkan tingkat keterlaksanaan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap 30 temuan (NCR) baik major maupun minor seluruhnya dapat diterima
<b>Indaktor 1.5.</b> <b>Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi	Baik	Rencana kegiatan penebangan di blok RKTUPHHK-HT PT Wana Hijau Pesaguan tahun 2017 terdapat bukti PADIATAPA atas hak-hak masyarakat warga Desa Bringin



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kandungannya		Rayo dan Desa Pasir Mayang yang akan terpengaruh kegiatan penebangan dalam bentuk tanda tangan dan cap oleh masing-masing Kepala Desa pada Peta Rencana Kerja Blok RKT dan cap masing-masing desa yang dibubuhkan pada daftar hadir, materi sosialisasi penandaan batas areal kerja dan penandaan batas batas kawasan lindung
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Proses penataan batas areal kerja PT Wana Hijau Pesuguan telah mendapat persetujuan 100% dari 12 pihak yang terdiri dari Pembimbing Teknis, Pelaksana Penataan Batas, Pendamping, Saksi-saksi dan Mengetahui Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat sebagai mana tercantum dalam pengesahan BA pemancangan titik ikat, titik awal, titik akhir dan Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan pada tahun 2012
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Program CSR/Community Investment tahun 2016 oleh PT Wana Hijau Pesuguan sudah memiliki persetujuan proses dan pelaksanaan rata-rata 100 % dari seluruh masyarakat Desa Bringin Rayo Desa Karang Dangin, Desa Limpang dan Desa Pasir Mayang yang ditetapkan sebagai desa binaan
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Wana Hijau Pesuguan telah mendapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindungnya sebesar 100% dari pihak pihak yang terdiri 2 SK dari instansi pemerintah dan BA sosialisasi yang mencakup penetapan kawasan lindung dari 14 desa yang berasal dari dalam dan sekitar hutan yang berpeluang memiliki akses dan beraktifitas di lokasi kawasan lindung didalam areal kerja. Secara bertahap ke 14 BA akan ditingkatkan status hukumnya menjadi MOU yang dicatatkan pada Akta Notaris
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Wana Hijau Pesuguan telah memiliki RKUPHHK-HTI Periode 2011 – 2020 yang sudah disetujui oleh Kementerian Kehutanan Tahun 2011 dan disusun dengan mempertimbangan deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HTI

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Implementasi penataan areal kerja pada periode Blok RKT 2016 dan RKT 2017, sebagian kecil sesuai dengan RKUPHHK-HTI (2011-2020). PT Wana Hijau Pesuguan sudah mengajukan revisi RKUPHHK-HTI sejak Agustus 2015.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Baik	Tanda batas blok dan petak kerja RKT 2016 dan 2017, terlihat jelas di lapangan
<b>Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Wana Hijau Pesuguan telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil analisis data PSP, potensi tanaman <i>A. mangium</i> tanaman tahun 2012 diperkirakan sebesar <b>251,3 m<sup>3</sup>/h</b> saat berumur 7 tahun. Saat penilikan ke-3, potensi tanaman sebesar 183,14 m <sup>3</sup> /ha
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Wana Hijau Pesuguan telah memiliki data pengukuran riap berdasarkan data PSP untuk tanaman pokoknya
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ self JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Belum dapat dinilai	PT Wana Hijau Pesuguan belum melakukan kegiatan penebangan hutan tanaman
<b>Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Wana Hijau Pesuguan telah memiliki SOP sistem silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan SOP TPTJ sudah tersedia sebagian sesuai dengan kegiatan yang baru dilakukan
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Wana Hijau Pesuguan telah menerapkan seluruh SOP tahapan sistem silvikultur THPB
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Di areal hutan tanaman PT Wana Hijau Pesuguan terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil ( $\geq 120$ m <sup>3</sup> /Ha).
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Permudaan tanaman <i>A. mangium</i> di areal PT Wana Hijau Pesuguan mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ( $\geq 90\%$ dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan), yaitu rata-rata stocking sebesar 93,2% pada umur 12 bulan
<b>Indikator 2.4.</b>	<b>BAIK</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.</b>		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki SOP untuk penebangan ramah lingkungan untuk sistem silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah menerapkan teknologi ramah lingkungan mulai perencanaan jalan, pembuatan jalan dan penebangan, dan sudah menggunakan mikro planing untuk perencanaan penebangan
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Belum dapat dinilai	PT Wana Hijau Pesaguan baru melakukan land clearing untuk kegiatan penyiapan lahan penanaman, belum melakukan penebangan hutan tanaman
<b>Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah menyusun dokumen RKT 2017 yang disahkan oleh Direktur Utama PT Wana Hijau Pesaguan, tetapi tidak sepenuhnya isi dokumen RKT mengacu pada RKU yang sah
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah membuat peta kerja Blok RKT Tahun 2016 & 2017 dan RKUPHHK yang menggambarkan areal yang boleh ditebang /dipanen /dimanfaatkan /ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum seluruhnya sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah mengimplementasikan peta kerja Blok RKT 2016 & 2017 berupa penandaan petak penanaman dan kawasan lindung sempadan sungai
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi produksi kayu untuk penyiapan lahan di PT Wana Hijau Pesaguan rata-rata mencapai 81,2% dan tidak melebihi luas yang direncanakan
<b>Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan</b>	<b>SEDANG</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kesehatan perusahaan PT Wana Hijau Pesaguan jika dilihat dari hasil analisis rasio likuiditas dan solvabilitas diantara <100% dan rentabilitasnya positif, namun pernyataan akuntan publik menyatakan wajar dengan pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Realisasi alokasi dana untuk pengelolaan hutan tanaman PT Wana Hijau Pesaguan untuk 1 tahun terakhir rata-rata 102,61%,
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Baik	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan HTI di PT Wana Hijau Pesaguan proporsional (perbedaan lebih dari < 20%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi biaya untuk kegiatan penanaman untuk dua tahun terakhir mencapai 114%, namun belum seluruhnya dialokasikan khususnya biaya penanaman tanaman unggulan dan reboisasi
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Realisasi fisik penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan Tahun 2016 sebesar 23,4%
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang berupa Bufferzone Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah, Kawasan Perlindungan Satwa Liar, Areal dengan Kelerengan > 40%, dan Sempadan Sungai. Luas kawasan lindung mencapai 14.830 ha atau 14,13 % dari luas areal konsesi.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	Penataan kawasan lindung yang telah dilaksanakan berupa penandaan batas yang mencapai panjang 644.096,53 meter atau 62,07 % dari yang direncanakan.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Penutupan kawasan lindung yang kondisinya masih berhutan mencapai luasan 8.631,60 ha atau 58,20 % dari total luas kawasan lindung.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung baru 5 (lima) desa dari total desa binaan yang berjumlah 14 (empat belas) desa (35,71 %).
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Semester I Tahun 2017. Laporan belum mencakup seluruh kawasan lindung sesuai hasil tata ruang di RKU.
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	Sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki oleh PT Wana Hijau Pesaguan jenis, jumlah, dan fungsinya telah sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	Jumlah dan kualifikasi SDM perlindungan hutan yang dimiliki oleh PT Wana Hijau Pesaguan telah memadai sesuai ketentuan.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui beberapa tindakan preemptif, preventif dan represif, tetapi masih terdapat beberapa gangguan yang belum diselesaikan seperti illegal logging dan perambahan lahan.
<b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki SOP pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya sesuai dengan dokumen perencanaan (AMDAL) tetapi sarana yang ada dapat berfungsi dengan baik.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Personil yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air kualifikasinya cukup memadai namun jumlahnya belum memadai. Personil untuk staff environment masih dirangkap oleh bagian lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT Wana Hijau Pesugan telah memiliki dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan telah diimplementasikan sesuai ketentuan.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Wana Hijau Pesugan telah memiliki dokumen rencana pemantauan lingkungan dan telah diimplementasikan sesuai ketentuan.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air akibat dari pemanfaatan hutan oleh PT Wana Hijau Pesugan berupa penurunan kualitas air permukaan dan peningkatan erosi dan sedimentasi, namun ada upaya-upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
<b>Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Wana Hijau Pesugan telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemic yang terdapat di areal kerja.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT Wana Hijau Pesugan telah mengimplementasikan identifikasi untuk seluruh jenis flora fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.
<b>Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Wana Hijau Pesugan telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi pengelolaan flora telah dilaksanakan namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka, dan terancam punah dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		endemic. Gangguan berupa penebangan illegal pada jenis-jenis dilindungi seperti jenis ulin.
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Implementasi pengelolaan fauna telah dilaksanakan namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik telah mengalami gangguan berupa perburuan liar, namun telah ada upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan berupa patroli secara berkala, pemasangan papan peringatan, dan sosialisasi kepada masyarakat.
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> <b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Tersedia dokumen laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH berupa laporan Kajian Sosial Masyarakat Sekitar PT. Wana Hijau Pesaguan, MoU dengan masyarakat desa, identifikasi lahan-lahan yang dikuasai masyarakat (land klaim) tahun 2016 – Juli 2017. Dokumen-dokumen tersebut secara lengkap menggambarkan pola penguasaan SDA/SDH setempat dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat telah teridentifikasi. Dokumen rencana pemanfaatan SDH tersedia lengkap dan sah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Tersedia mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik tenurial berupa SOP, akan tetapi belum lengkap dan belum sinkron dengan kondisi dan permasalahan tenurial setempat. Selain itu mekanisme penyelesaian konflik hanya diketahui para pihak. Tidak ada revisi atau perubahan SOP pada periode 2016 hingga Juli 2017
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa SOP, namun masih bersifat umum dan belum sesuai dengan kondisi realitas permasalahan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dan sumberdaya alam, terutama hak pemanfaatan lahan.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Batas areal luas dan batas berupa batas areal konsesi telah temu gelang. Bukti tentang luas dan batas areal kerja PT. Wana Hijau Pesuguan dengan kawasan masyarakat dalam areal konsesi berupa ladang (lakau) dan (bekas ladang (bawas) ada sebagian. Sedangkan sebagian yang lain belum ada batas yang jelas termasuk areal desa yang masuk dalam areal kerja
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Terdapat persetujuan para pihak oleh sebagian berupa Kesepahaman/kesepakatan (MoU) 5 dari 9 Desa, dimana MoU ini dapat dipandang sebagai dokumen legal tentang persetujuan masyarakat atas luas dan batas areal kerja PT. Wana Hijau Pesuguan. Terdapat konflik yang berkaitan dengan klaim lahan dan klaim batas desa dan belum dapat diselesaikan dan berakibat pada terhambatnya operasional RKT PT. Wana Hijau Pesuguan
<b>Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT. Wana Hijau Pesuguan memiliki dokumen yang lengkap berkaitan dengan tanggung jawab sosial, baik berupa dokumen strategi community investment (CSR), dokumen RKUPHHK-HTI, Dokumen Rencana Tahunan (RKTUPHHK-HTI) tahun 2016 dan 2017, dokumen rencana anggaran program comvest, dan dokumen kesepakatan (MoU)



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan masyarakat yang mencantumkan perihal program bantuan sosial (comvest)
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT. Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen mekanisme lengkap dan legal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sosial yaitu berupa SOP, yaitu SOP Community investment, SOP program ekonomi dan peningkatan ketrampilan, SOP Program Karitatif, SOP program kesehatan, dan SOP program pendidikan. Selain itu terdapat SOP kompensasi hak pemanfaatan lahan masyarakat yaitu SOP GRPT dan Tali Asih serta SOP pemanfaatan HHBK
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	Pada periode Tahun 2016 hingga Juli 2017 telah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang terlibat langsung dan terkait dengan masyarakat desa yang arealnya akan menjadi areal kerja RKT yaitu pada RKT 2016 dan 2017. Dokumen sosialisasi tersedia lengkap
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT. Wana Hijau Pesaguan telah merealisasikan program pemenuhan tanggung jawab sosial dalam bentuk program <i>community investment</i> , pembayaran kompensasi GRPL, tali asih, dan pembayaran kompensasi fee kayu hutan alam. Realisasi kompensasi GRPL/Tali asih dan kompensasi fee kayu alam sudah 100 %, sedangkan realisasi program <i>community investment</i> belum mencapai 100 %.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia dokum/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial termasuk ganti rugi secara lengkap oleh PT. Wana Hijau Pesaguan
<b>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT. Wana Hijau Pesaguan memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH secara lengkap.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Tersedia mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk SOP. Mekanisme/ SOP yang ada lengkap, legal dan implementatif
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan	Baik	PT. Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
aktivitas ekonomi masyarakat		rencana strategi, rencana 10 (sepuluh) tahunan, rencana tahunan dalam bentuk program dan budget, dan dokumen kesepakatan dengan masyarakat desa perihal program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT. Wana Hijau Pesaguan telah merealisasikan program peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tahun 2016 hingga Juli tahun 2017 sebesar kurang dari 50 %
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT. Wana Hijau Pesaguan memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak secara lengkap.
<b>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Terdapat mekanisme penyelesaian konflik sosial berupa SOP secara lengkap. SOP yang ada telah mengakomodir konflik dan potensi konflik yang muncul
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik dan terdapat peta konflik, namun belum lengkap dan belum sesuai dengan pedoman pemetaan konflik yang berlaku
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT. Wana Hijau Pesaguan memiliki organisasi kelembagaan resolusi konflik, dengan sumberdaya yang cukup dari segi kemampuan dan kompetensi untuk mengelola konflik. Terdapat kekurangan jumlah personil dalam mengelola konflik. Sumberdana cukup untuk mengelola konflik diindikasikan dengan terselesaikannya klaim-klaim dari masyarakat sesuai kesepakatan yang telah dibuat
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT. Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen laporan penanganan konflik yang pernah terjadi secara lengkap dan jelas.
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT. Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen hubungan industrial berupa Peraturan Perusahaan yang sah dan masih berlaku, Perjanjian Kerja dengan karyawan berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT). Seluruh butir-butir terkait hubungan industrial telah direalisasikan. Tidak ada keluhan karyawan terkait hubungan industrial.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT. Wana Hijau Pesaguan memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa <i>Training Need Analysis (TNA)</i> . Sebagian besar rencana pengembangan kompetensi berupa TNA telah direalisasikan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT. Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen standar jenjang karir berupa SOP dan Peraturan Perusahaan. Seluruh butir-butir yang terdapat dalam dokumen standar jenjang karir telah diimplementasikan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa dokumen Peraturan Perusahaan dan telah diimplementasikan seluruhnya. Tidak ada keluhan dari karyawan terkait tunjangan kesejahteraan karyawan

**(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu**

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	SK IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan tidak mengalami perubahan dan kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya berdasarkan Penunjukkan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 dan Hasil Pemeriksaan Peta Penafsarian Citra Satelit tahun 2015.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	Iuran IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan atas areal Hutan Produksi seluas ± 104.975 Ha telah dibayarkan lunas sesuai SPP IUPHHK-HTI No. S.1209/VI-BIKPHH/2009 dengan Bukti Setor dari Bank Mandiri blanko Setoran No. FFO 079 tertanggal 18 November.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah mendaftarkan kegiatan dan mengumpulkan informasi pengguna kawasan lainnya yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu pertambangan dan transportasi. Sedangkan perkampungan, tegalan, perkebunan masyarakat, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		ketiga/masyarakat masih dikategorikan penguna lahan tanpa izin yang sah.
<b>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	RKUPHHK-HTI periode 2011-2020 menunjukkan kelengkapan dan telah disahkan yang berwenang, permohonan revisi RKUPHHK-HTI periode 2011-2020 dalam proses pengesahan dan RKT UPHHK Tahun 2016 dan Tahun 2017 telah disahkan self approval disertai peta yang dibuat oleh GANISPHPL CANHUT yang registernya masih berlaku.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Pada Peta RKTUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan Tahun 2016 dan Tahun 2017 menggambarkan seluruh lokasi areal yang boleh ditebang, yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta blok/petak/kompartemen tebangan pada RKT UPHHK-HTI tahun 2016 dan tahun 2017 PT Wana Hijau Pesaguan dibuat oleh GANISPHPL CANHUT dan disahkan oleh DirekturUtama PT Wana Hijau Pesaguan terdapat bukti pengesahan berupa cap dan tanda tangan Direktur Utama PT Wana Hijau Pesaguan ( <i>self approval</i> ) dan disusun oleh GANIS CANHUT, posisi blok tebangan benar tidak menyimpang jauh dengan titik koordinat pendekatan dari lapangan.
<b>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah membuat dokumen RKUPHHK-HTI periode 2011 s/d 2020 yang didasarkan hasil Deliniasi Makro dan Deliniasi Mikro Tahun 2010 serta Hasil IHMB Tahun 2011 dengan Pertimbangan Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat sesuai Surat No. 1533/Dishut-

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		II/BPHAP/2011. Penyusunan dokumen RKUPHHK-HTI, kegiatan usahanya diutamakan/difokuskan pada areal Blok III, sedangkan areal di Blok I dan II tidak ada rencana kegiatan. RKUPHHK-HTI ini telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.132/VI-BUHT/2011 dengan luas ± 83.905 Ha yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan dalam realisasi volume dan lokasi pemanfaatan kayu hutan alam pada kegiatan <i>land clearing</i> untuk penanaman kayu Hutan Tanaman Industri pada lokasi yang sesuai dan volume yang tidak melebihi rencana RKT UPHHK-HTI nya.
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	LHP PT Wana Hijau Pesaguan dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang dan izinnya masih berlaku. Tumpukan KB-KBS maupun KBK hasil <i>Land Clearing</i> dapat terlacak hingga ke petak/kompartemen. Selisih uji petik dengan LHP masih dalam batas yang dapat ditoleransi.
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Seluruh kayu yang diangkut pada Agustus 2016 sd Juli 2017 dilindungi dengan dokumen SKSHHK sebagai dokumen pengangkutan kayunya dari TPK Hutan ke TPK Antara. Kemudian dari TPK Antara menuju Logpond dan selanjutnya Logpond menuju ke Industri. Dokumen angkutan kayu tersebut diterbitkan oleh petugas yang berwenang dan rekapitulasinya sesuai dengan LMKB PT Wana Hijau Pesaguan untuk periode yang sama.
<b>Indikator 3.1.3.</b> <b>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b>		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda-tanda pada kayu yang diterapkan PT Wana Hijau Pesaguan untuk kayu bulat dan KBK memungkinkan kayu tersebut untuk dilacak hingga ke Nomor Kompartemen dan LHP/buku Ukur-nya.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan secara konsisten telah menerapkan sistem Tata Usaha Kayu yang memungkinkan KB dan KBK dapat terlacak hingga ke dokumen LHP/Buku Ukur dan petak terbangun/kompartemen.
<b>Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan menggunakan SKSHHK sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah tersebut yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang dan SKSHH dilengkapi dengan Daftar Kayu (KB/KBS/KBK) tersebut tersimpan secara baik.
<b>Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH-DR-PNBP berdasarkan kelompok jenis, volume dan tarif yang ditagihkan kepada PT Wana Hijau Pesaguan, sudah sesuai dengan dokumen LHP yang diterbitkan oleh Pembuat LHP dan disahkan oleh P2LHP.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan pada periode Agustus 2016 sd Juli 2017 telah membayar tagihan PSDH-DR dan rekonsiliasi PNBP-PSDH yang jumlahnya sesuai dengan SPP yang ditagihkan. Dengan dibuktikan Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri yang ditujukan kepada Bendahara bendahara penerima setoran murni PSDH-DR dan PNBP Kas Negara.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Pembayaran DR, PSDH dan PBP sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan pada peraturan perundangan yang berlaku.
<b>Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dengan masa berlaku PKAPT hingga 07 April 2022.
<b>Indikator 3.3.2.</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah menunjukkan bukti berupa Surat Persetujuan Berlayar dari kapal-kapal yang digunakan untuk pengangkutan kayu yang memuat nama kapal pengangkut dengan berbendera Indonesia.
<b>Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan tetap konsisten dalam penggunaan tanda V-Legal pada batang kayu bulat dan pada dokumen SKSHHK online.
<b>Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan dan proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
<b>Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b>		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL, pada pengelolaan dan pemantauan terhadap Komponen Fisik Kimia tanah dan Air, Komponen Biologi, Komponen Sosial Budaya yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 498 Tahun 2009.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan.
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan tetap memiliki SOP-SOP terkait kegiatan K3 dan personel yang bertanggungjawab dalam K3.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dalam kegiatan operasional PT Wana Hijau Pesaguan berupa APAR dan damkarhutta, Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi serta peralatan tidak kadaluarsa dan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap, menyediakan poliklinik dan/atau balai pengobatan di lokasi dan menyediakan unit Ambulance untuk kondisi darurat serta upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Serikat pekerja/serikat buruh di PT Wana Hijau Pesaguan belum terbentuk, namun perusahaan memberikan kebijakan yang membolehkan setiap pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan perkumpulan/persatuan pekerja.
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan tetap memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dan masih berlaku hingga 4 Juni 2018.
<b>Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tenaga kerja yang bekerja di PT Wana Hijau sd Agustus 2017 berjumlah 167 orang dan karyawan/pekerja termuda berumur 18 (delapan belas) tahun 16 (enam belas) hari.